

KARYA ILMIAH

**BIROKRASI YANG EFISIEN SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN**

OLEH

DRA. MARTHA OGOTAN, MSI




**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
MANADO
2012**

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

a. Nama : Dra. Martha Ogotan, MSi
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIP : 19550217 198602 2 001
d. Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tkt. I, IV/b
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
f. Jurusan : Ilmu Administrasi
g. Program Studi : Administrasi Bisnis
h. Judul Karya Ilmiah : Birokrasi yang efisien sebagai salah satu Faktor Keberhasilan Pembangunan

Menyetujui :
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi,




Dra. M. Roring, MH.
NIP.19530304 198803 2 001.-

Penulis,



Dra. Martha Ogotan, Msi.-
NIP. 19550217 198602 2 001

Mengetahui :
Dekan FISIP Unsrat,



Drs. Philep Morse Regar, MS.-
NIP. 19510503 198303 1 002.-

KATA PENGANTAR

Pertama-tama patutlah penulis mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yag Maha Esa, Karena atas berkat dan perlindungan-Nya sehingga Karya Ilmiah ini dapat terselesaikan.

Adapun karya ilmiah ini disusun sesuai dengan sumber yang didapat baik dari media cetak maupun media elektronik.

Karya Ilmiah ini diberi judul : Birokrasi Yang Efisien Sebagai Suatu faktor Keberhasilan Pembangunan.

Penulis tahu bahwa dalam pembuatan karya ilmiah ini terdapat banyak kekurangan terutama dari segi penulisan, untuk itu penulis berharap agar adanya masukan, saran dan kritikan yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih banyak dan penulis berharap Karya Ilmiah ini dapat berguna bagi kita semua.

Manado, November 2013

Penulis

MO

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PENGERTIAN DASAR.....	5
A. Koordinasi	5
B. Pembangunan Desa	7
BAB III. PENTINGNYA KOORDINASI DALAM	
RANGKA MENUNJANG IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN	10
A. Unsur-unsur Utama dalam Pembangunan Desa	10
B. Pelaksanaan Koordinasi dalam Implementasi Pembangunan Desa.....	16
C. Unsur-unsur Pemerintah yang terlibat dalam Pembangunan Desa.....	27
D. Hubungan Koordinasi dan Implementasi Pembangunan Desa	29
BAB IV. KESIMPULAN.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan sesuatu yang paling menonjol, dan hal ini jelas terlihat dengan adanya rencana pembangunan lima tahun yaitu pelita I, II, III, IV. Dan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara di kemukakan pula bahwa Pembangunan Nasional tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang merdeka berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, terutama, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat tertib dan damai.

Selanjutnya seperti diketahui pula, bahwa pembangunan adalah sesuatu usaha atau rangkaian usaha perobahan pertumbuhan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau National Building (Siagian 1974:2) atau menurut Bintarto dan Mustopad jaja (1980 : 1) sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir.

Pembangunan secara besar-besaran dari masyarakat Desa di Indonesia masih menimbulkan kesulitan yang cukup berat antara lain kata Ina Slamet (1965 : 25) Oleh karena Indonesia sebagaimana halnya dengan semua negara yang ekonomi terkebelakang, tidak sanggup menyediakan dana dan tenaga-tenaga ahli secara, luas untuk melancarkan usaha-usaha pembangunan itu, sehingga pembangunan

masyarakat desa sedapat-dapatnya harus dapat direalisasikan dengan bantuan material minimal dari atas, serta bersandar pada kemampuan masyarakat desa sendiri.

Selanjutnya di katakan pula, di satu pihak kita dihadapkan pada suatu keadaan masyarakat yang telah sangat mendesak sifatnya, serta menuntut agar pembangunan di daerah Pedesaan itu dilakukan secepatnya dan seluas mungkin, namun dilain pihak dikronfontasi (di hadapkan) dengan kenyataan bahwa Republik Indonesia bagaimanapun hanya bisa memikul sebagian kecil dari pembiayaan pembangunan yang amat diperlukan, sehingga akhirnya, ia menyatakan bahwa tiada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali mendinamisir rakyat desa sendiri sehingga mereka bergerak untuk memperbaiki nasibnya sendiri.

Mendasari beberapa gambaran tentang pembangunan pedesaan seperti tersebut di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa pembangunan pedesaan itu adalah merupakan suatu hal yang utama dan bersifat kompleks, dan sebagai suatu Pembangunan yang utuh, dimana baik pemerintah maupun masyarakat berperan aktif di dalam menunjang pembangunan tersebut.

Peran aktif Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam pembangunan selanjutnya di kemukakan pula dalam Pembangunan desa dalam Pelita II, bahwa untuk menopang serta menyokong pelaksanaan pembanguan tersebut maka ada dua unsur utama yang paling penting yaitu : Peran pemerintah dan peran masyarakat desa, yang proses mekanismenya menghendaki serta mengutamakan

prinsip imbalan kewajiban yang serasi antara kedua unsur pokok itu. Dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan sedangkan masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk swadaya dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Dengan mendasari kenyataan-kenyataan di atas inilah maka dalam rangka pembangunan pedesaan di Indonesia telah mulai dilakukan usaha-usaha, koordinasi ataupun kerja sama ataupun sekurang-kurangnya konsultasi di antara beberapa lembaga atau dinas. Sehingga Suryadi (190 : 313) mengatakan bahwa dengan adanya koordinasi ataupun kerja samademikian, lembaga itu bisa melakukan program bersama yang komprehensif. Namun demikian perlu disadari pula, bahwa koordinasi yang demikian memerlukan suatu sistem yang tegas dan koordinator sebagai salah satu komponennya perlu ditentukan.

Dan sistem ini disebut unit Daerah Kerja Pembangunan atau disingkat UDKP dan berlaku pada suatu wilayah kecamatan, dengan koordinatornya adalah camat dengan fungsinya dan tugasnya seperti tersebut dalam undang-undang No.5 tahun 1974. Unit kerja pembangunan daerah yang dimaksudkan di atas, adalah sistem untuk mempercepat tercapainya desa Swasembada dengan mengembangkan desa-desa dalam wilayah kecamatan secara keseluruhan terkoordinir, dan tingkat kecamatan di pandang memiliki unsur-unsur fasilitas pemerintah yang relatif lebih lengkap dan seragam dan di banding dengan desa-desa. Oleh karena itu Unit Daerah Kerja Pembangunan merupakan sistem pelaksanaan pembangunan dengan cara pendekatan

administratif yang melihat usaha - usaha pembangunan dari segi administratif dan menitikberatkan pada aspek-aspek jalur instruksi dan hirarki. Secara organisatoris fungsi unit kerja pembangunan adalah melakukan koordinasi atau fungsi-fungsi, sektoral melalui Instansi dan aparatur vertikal di tingkat & kecamatan serta memberikan pengarahan dan pembinaan dalam usaha pembangunan.

Dan tujuan penggunaan sistem Unit kerja pembangunan ini selanjutnya di jelaskan. Pula adalah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan. Secara konseptual masalah koordinasi yang di kemukakan diatas telah terjawab oleh sistem UDKP ini. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas ini maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa yang merupakan bagian Integral dari pembangunan nasional, baik pada tahap perencanaan maupun tahap Pelaksanaannya sangat di perlukan sistem koordinasi yang matang dan menyeluruh kepada semua tingkat instansi vertikal maupun horizontal. Dan peranan koordinasi untuk menyeimbangkan serta memadukan pembangunan di yang prakarsai oleh kedua belah pihak yakni antara prakarsa pembangunan yang matang dari atas dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat desa itu sangat diperlukan. karena koordinasi adalah merupakan usaha yang mengarahkan yang menyatukan kegiatan dari satuan kerja pemerintah maupun masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh program pembangunan yang di perlukan untuk mencapai tujuannya.

BAB II

PENGERTIAN DASAR

A. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah merupakan suatu fungsi esensi dari management dalam menciptakan adanya kesatuan usaha dan kesatuan tindakan. Dan pada dasarnya seseorang manager atau pimpinan dalam menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan perlu adanya kordinasi, sebab hanya dengan koordinasi yang baik terhadap bawahan atau anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan dengan adanya, kegiatan maka pembagian kerja dan spesialisasinya maka Koordinasi ini mutlak diperlukan, untuk tercapainya suatu keharmonisan dan kesamaan serta kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan.

Seperti telah di kemukakan di atas bahwa koordinasi adalah salah satu fungsi management di samping fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan, oleh karena koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau unit-unit organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencaai tujuannya (soewarno Handayanigrat, 1982 : 117).

lebih lanjut koordinasi itu dapat dinyatakan sebagai sinkronisasi usahn-usaha secara teratur yang di tujukan untuk memberikan petunjuk-petunjuk melaksanakan agar dengan demikian dapat di capai tindakan-tindakan yang harmonis serta yang di

satukan dalam rangka usaha mencapai ojektif tertentu (G R Terry, 1970 : 85). Atau sebagai suatu daya upaya untuk memelihara hubungan kerja yang sinkron dan produktif atau bagian atau personil dalam rangka kerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan. Demikian pula dengan definisi atau pendapat dari The Liang Gie yang mengatakan bahwa istilah pengkoordinasian sebagai aktiva yang menghubungkan-orang-orang dengan tugas-tugas pekerjaan dalam usaha kerja sama itu tercegah pertentangan, kekacauan, kekembaran atau kekosongan tindakan.

Berdasarkan pendapat dan definisi di atas, maka dapat-lah kesimpulan bahwa koordinasi seperti tersebut diatas tidak lain di maksudkan adalah keselarasan atau ke-satuan tindakan, kesatuan usaha , penyesuaian, antar bagian keseimbangan antar bagian manapun sinkronisasi semuanya ber-nasi di artikan keselarasan. Atas dasar pendapat inilah maka koordinasi di artikan keselarasan aktivitas satuan organisasi atau keselarasan tugas antar pejabat. Seperti apa yang di katakan sutarto (1983 : 127) bahwa koordinasi adalah asas umum semua organisasi, atau koordinasi adalah pokok organisasi. Dengan perkataan lain koordinasi adalah merupa-kan usaha yang mengarahkan yang menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi seba-gaikestuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang di perlukan mencapai tujuannya. Jelasnya koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan yang di lakukan secara serasi dan simutan (sinkronisasi) dari tindakan yang di jalankan organisasi.

Jadi dengan sinkronisasi usaha yang teratur di harapkan adanya pekerjaan yang terkoordinasi dalam waktu yang bersamaan dan berlangsung secara simultan, seperti ternyata dalam rencana Pembangunan Lima Tahun (Replita), setelah adanya koordinasi di tandai pula dengan kesatuan tindakan dari pada koordinasi di tandai pula dengan kesatuan tindakan dari pada kegiatan-kagitan yang berlain-lainan dan di kerjakan oleh bebrapa orang dengan cara tertentu. Dengan adanya keseragaman atau kesatuan akan menunjukkan pentingnya hubungan dan pengertian agar semua kegiatan dapat berjalan dalam susunan yang terkoordinir.

B. Pentingnya Pembangunan Desa

Berbicara tentang pembangunan desa di negara kita in, banyak digunakan bebrapa istilah seperti pembangunan masyarakat desa (PMD), pembangunan pedesaan atau pembangunan desa, dan ada pula yang menggunakan istilah pembangunan masyarakat dan lain-lain.

Di negara kita pemakaian istilah ini di kenal bayak digunakan istilah pembangunan desa, karena dengan adanya istilah yang berarti sudah tercakup pengertian masyarakatnya. Jadi dapatlah di mengerti bahwa pada istilah pembangunan masyarakat desa, meodernisasi desa, sebenarnya adalah sama atau indentik dalam arti penertiannya sama.

Untuk pelaksanaan pembangunan di Indonesia maka Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan pedoman dan pemberi arah, pembangunan nasional adalah

pembangunan menyeluruh di bidang material maupun non material, baik fisik maupun non fisik, yang di selenggarakan dalam usaha pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian pembangunan desa yang dimaksud adalah pembangunan yang seirama yang searah dengan pembangunan nasional tersebut. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa sebagai perwujudan dan pelaksanaan GBHN, tidaklah berarti sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan dan kebulatan dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang mencerminkan suatu kepentingan nasional yang bulat dan menyeluruh dalam suatu wawasan Nusantara.

Dalam pola gerak Operasional Pembangunan Desa (Sk Mendagri No. 42 tahun 1969) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat desa pada unit pemerintah yang terendah yang harus di laksanakan dan di bina terus-menerus, sistimatis, dan trarah sebagai usaha yang menyeluruh (Beratha, 1982 : 72).

Demikian pula menurut pendapat panitia Adimistrasi untuk koordinasi PBB dalam laporan kepada ECOSOC tanggal 18 Oktober 1958 (dalam Goni) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah suatu proses, dengan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan di padukan dengan wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan dari masyarakat desa, dan memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan-sumbangan secarapenuh kepada kemajuan nasional (1984 : 5).

Di kemukakan pula oleh Selosumarjan bahwa pembangunan desa adalah sebagai suatu usaha untuk mengadakan perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan kekuatan sendiri (dalam Bintoro, 1969 : 34) atau menurut Baten sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memnuh keinginan mereka (Dalam surjadi 1979 : 19).

Setelah melihat beberapa pendapat dan definisi di atas maka dapatlah di tarik kesimpulan bahwa pembangunan desa tidak lain adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi semua aspek kehidupan masyarakat desa, dilaksanakan secara terpadu dan terencana. Dan pembangunan di desa di arahkan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan ketrampilan, meningkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari pemerintah.

Pembangunan desa di laksanakan pada semua aspek kehidupan masyarakat desa, secara integral dengan pembangunan desa harus bertoleransi kepada kepentingan masyarakat.

BAB III

PENTINGNYA KOORDINASI DALAM RANGKA MENUNJANG IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA

A. Unsur-unsur Dalam Pembangunan Desa

1. Bimbingan dan Pengaruh Pemerintah, bagi negara-negara yang sedang berkembang atau negara yang belum maju, dibutuhkan dan peranan pemerintah yang lebih besar dalam proses pembangunan, dengan demikian terlihat bahwa peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan merupakan kenyataan dewasa ini, bahwa dalam proses pembangunan pemerintah tidak hanya bertanggung jawab seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Siagian mengatakan bahwa bagi suatu negara yang sedang berkembang peranan pemerintah dalam pembangunan masih bersifat dominan, karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pemerintah mempunyai hak dan wewenang untuk alokasi dan daya yang tersedia untuk menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pembangunan.
- b. Bahwa pemerintahan memiliki informasi yang paling lengkap tentang seluruh segi kehidupan bangsa, sedangkan informasi yang dimiliki oleh

berbagai kelompok dalam masyarakat biasanya tidak lengkap dan pada umumnya bersifat parsial.

- c. Adanya legitimacy yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan arah pembangunan beserta prioritasnya yang sudah barang tentu di landasi oleh aspirasi keinginan dan harapan yang timbul dan bersumber dari rakyat.
- d. Bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, daya tarik untuk menjadi pegawai negeri sangat kuat di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan bahwa tidak sedikit putra-putri terbaik memilih pegawai negeri.
- e. Bahwa kredibilitas pemerintah dalam hubungan pihak donor merupakan persyaratan mutlak dalam menghadapi kenyataan bahwa negara-negara yang sedang berkembang memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan menuntut adanya kredibilitas tersebut.

Untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun suatu negara, masih sangat tergantung kepada peranan pemerintahnya. Dengan perkataan lain, bahwa betapapun aktif masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan, pemerintah tetap memainkan peranan yang sangat penting dan dominan. Pendapat semacam ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Joedono, bahwa negara-negara yang baru berkembang, pemerintah merupakan wadah dalam masyarakat, dalam mana terhimpun sebagian terbesar dari unsur-unsur modern dari masyarakat, menggunakan alat-alat negara sebagai alat utama di dalam mengolah atau megadministrasikan usaha-usaha pembangunan.

Selanjutnya sumbangan yang paling penting dari pemerintah dari pengembangan pedesaan yakni pengadaan tenaga-tenaga terlatih yang menangani proses-proses pembinaan dan pengorganisasian. Dan mereka ini senantiasa bekerja sama dengan program pengembangan. Pedesaan.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan di atas, dapat memberikan gambaran, bahwa bagi negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang belum maju, dibutuhkan peranan dan fungsi pemerintah yang lebih besar dalam program pembangunan. Dengan demikian jelas terlihat peranan pemerintah sebagai unsur pembaharuan dan pendorong pembangunan. Dan merupakan kenyataan dewasa ini, bahwa dalam program pembangunan pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program dan proyek, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan proses pembangunan desa, maka peranan pemerintah yang efektif ialah memberikan pengarahan. Di katakan efektif oleh karena status pemerintah dalam masyarakat, di samping ilmu pengetahuan yang dimilikinya tentang berbagai segi kehidupan di desa, khususnya menyangkut penyelenggaraan pembangunan pedesaan. Sudah barang tentu maksud bimbingan dan pengarahan pemerintah ini ialah masyarakat desa yang bersangkutan. Dan tujuannya tidak lain mengandug maksud untuk mendorong, menggugah serta menggairahkan prakarsa masyarakat desa sehingga mereka berpartisipasi dengan penuh rasa pegabdian dalam pembangunan desa mereka. Prakarsa yang demikian itu dapat secara top down

atau yang datang dari pemerintah itu sangat penting artinya dalam menunjang intensitas keberhasilan pembangunan pedesaan. Prakarsa semacam ini dapat dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, berbagai kebijaksanaan ditempuh yang pada akhirnya akan mengerahkan atau mengairahkan partisipasi masyarakat desa.

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam perannya adalah dengan stimulasi kepada masyarakat sebagai motivasi atau pendorong kegairahan orang-orang di desa untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Pemberian stimulasi ini biasanya dilakukan pemerintah dengan cara seperti pemberian dana inpres bandes setiap tahun pada tiap desa, pemberian dana ingup, mengadakan lomba desa, lomba PKK, bantuan pemerintah dalam bentuk kredit kepada petani, pedagang, nelayan, pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah lainnya.

Di daerah pedesaan sering terlihat juga prakarsa pemerintah dalam rangka menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dengan cara menyesuaikan kebijaksanaan rencana-rencana serta program-program pembangunan dari atas (pemerintah) dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan dari aspirasi-aspirasi yang sudah lama terkandung di cit-citakan atau diinginkan oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah memberikan gambaran sedikit kepada kita, bahwa bimbingan dan pengarahan pemerintah sebagai salah satu unsur utama di dalam proses pembangunan desa adalah sangat penting. Tetapi unsur lainnya seperti partisipasi masyarakat desa juga penting sehingga perlu mendapat perhatian di dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan pedesaan.

2. Partisipasi Masyarakat.

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa salah satu unsur utama penunjang proses pembangunan desa adalah dengan adanya partisipasi atau ikut sertanya seluruh masyarakat desa, untuk itu fungsi pemerintah dalam memberikan bimbingan dan pengarahan, bantuan fasilitas di dalam pelaksanaan pembangunan, sangat penting dan bahkan sangat menentukan, akan tetapi pembangunan itu adalah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, Keputusan Presiden RI No 319 tahun 1968 menyatakan antara lain berhasil tidaknya Repelita ini tergantung dari banyak tanggapa, pengertian, kesadaran dan partisipasi rakyat Indonesia dalam menyambut tantangan pembangunan ini secara positif guna meratakan jalan bagi anak cucu dan generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Koessoemahatmadja, 1979 : 27).

Dari kutipan di atas jelaslah faktor partisipasi masyarakat turut menentukan sukses tidaknya usaha pembangunan. Hal ini jelas bahwa bagaimanapun dominannya peran pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan desa tidak mungkin keseluruhan beban penyelegaraan pembangunan itu di pikul sendiri oleh pemerintah. Dengan kata lain keberhasilan pembangunan pedesaan, menuntut partisipasi aktif dari atau masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa itu dapat diwujudkan mulai dari awal pelaksanaan pembangunan itu mencapai dengan berakhirnya atau pelaksanaan pembangunan itu samapai dengan berakhirnya atau selesainya, yaitu

mulai perencanaan dari pada pembangunan, pada pelaksanaan kegiatan dan pengendalian pembangunan, pada evaluasi atau penilaian pelaksanaan pembangunan., dan lebih dari pada itu ialah dalam memetik dan memlihara hasil-hasil dari pembangunan itu.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sebagaimana di sebutkan di atas, ini berarti masyarakat desa telah turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan desa mereka. Hal ini jelas berarti pembangunan desa barulah berhasil apabila masyarakat merasa bertanggung jawab, mereka tetap merasa bahwa pembangunan ini adalah di laksanakan oleh karena mereka sendiri, dari mereka dan untuk mereka. Namun yang sangat penting dalam rangka usaha ini ialah bagaimana menumbuhkan sikap ketebukan masyarakat dalam pembangunan.

Dan disinilah peranan pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin di desa, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal. Usaha-usaha untuk menumbhkan dan menggairahkan partisipasi masyarakat ini, antar lain dapat dilakukan dengan bantuan pemberian stimulasi kepada masyarakat desa, memberikan pendidikan berupa peneragan dan penyuluhan, kursus latihan ketrampilan dan lain-lain kepada masyarakat desa, dan dengan menyesuaikan program-program atau kebijaksanaan-kebijaksanaa pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan-keinginan dan aspirasi-aspirsi masyarakat desa

Partisipasi aktif masyarakat desa maupun dari pemerintah di dalam proses pembangunan desa tentulah akan sangat membantu dan menunjang akan keberhasilan pembangunan pedesaan.

B. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Implementasi Pembangunan Desa.

Sebagaimana apa yang telah di kemukakan dalam uraian-uraian sebelumnya, bahwa pelaksanaan pembangunan nasional banyak tertuju dan bertumpu di daerah pedesaan. Dengan kata lain, bahwa basis keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan desa.

Arti pentingnya dari pembangunan desa ini dapat dilihat bahwa betapa banyaknya program-program dari berbagai lembaga dan dinas-dinas pemerintah dengan programnya masing-masing melaksanakan usaha-usaha pembangunan di desa. Namun demikian pengalaman dan kenyataan menunjukkan betapa banyak program dilaksanakan oleh berbagai lembaga/di dinas peternakan. Dinas pertanian melaksanakannya, dan sebagaimana dan melaksanakan masing-masing secara sendiri-sendiri

Atas dasar kenyataan diatas maka perlu dilakuka usaha-usaha koordinasi atau sekurang-kurangnya konsultasi di antara beberapa lembaga/dinas-dinas pemerintah yang ada, di kecamatan seperti apa yang telah dikatakan oleh Surjadi terjadi interaksi yang harmonis antara berbagai instansi dan antara program atau dinas-dinas dalam melaksanakan tugasnya dan keterpaduan antara program atau kegiatan serta tidak adanya kesimpangan sehingga tercapai daya guna dan hasil yang optimal.

Selanjutnya, seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya bahwa koordinasi menghendaki adanya keterpaduan pembangunan. Dan pada tingkat desa dan kecamatan sangat diharapkan adanya usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari berbagai instansi/pejabat.

Yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan yang saling berkaitan, sehingga terjadi interaksi dan keterpaduan yang harmonis dan terhindar dari kesimpang siuran dan duplikasi berbagai proyek/proyek pembangunan di tingkat tersebut.

Demikian pula dengan apa yang telah diungkapkan bahwa dalam rangka pembangunan desa itu maka tanggung jawab berada di camat sebagai penguasa tunggal di wilayahnya. Hal ini berarti bahwa koordinasi pembangunan tingkat kecamatan adalah merupakan tanggung jawab camat. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah pasal 80 bahwa kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tugas di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Berdasarkan pendapat-pendapat inilah maka jelaslah bahwa untuk melakukan koordinasi bersama antara instansi di tingkat kecamatan, dan agar terwujud suatu program yang komprehensif yang dilaksanakan bersama menurut tugasnya masing-masing, disadari bahwa koordinasi tersebut memerlukan suatu sistem yang tegas dan koordinator sebagai komponen utama.

Dalam sistem koordinasi yang dimaksudkan ini, untuk tingkat kecamatan bisa dikenal sebagai sistem unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), sebagai sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan desa sebagai organisatoris fungsi UKPD adalah melakukan koordinasi atau fungsi-fungsi sektoral melalui instansi dan aparatur vertikal tingkat kecamatan serta memberikan pegarahan dan pembinaan dalam usaha-usaha pembangunan.

Jadi jelaslah bahwa sistem unit daerah kerja pembangunan ini merupakan kaedah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, dimana camat sebagai kepala wilayah merupakan koordinatornya. Seperti apa yang ditegaskan dalam pasal 81 ayat c undang-undang no 5 tahun 1974 bahwa wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal dan dinas daerah baik dalam perencanaan, pengendalian maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Maka dalam rangka menjamin kelancaran koordinasi dan keterpaduan setiap langkah penyelenggaraan pembangunan, di perlukan adanya komunikasi yang efektif antar semua instansi sektoral/dinas-dinas pada tingkat kecamatan maupun antara kecamatan, desa dan pemerintah di atas kecamatan. Dan sebagai wadah koordinasi tingkat kecamatan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa wadah antara lain diskusi UKPD, temu kerja LKMD, rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan dan lain-lain.

1. Perencanaan Pembangunan Pedesaan.

Pembangunan Desa itu tidak lain adalah usaha pembangunan yang belangsung di pedesaan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat desa yang dilaksanakan secara terpadu dan terencana, untuk dapat diperlukan suatu perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mantap.

Di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia masalah-masalah perencanaan pembangunan umumnya perencanaan dan khususnya, semakin terasa menfaatnya dan memegang peran penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Karena apabila ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan dapatlah dikatakan bahwa tujuan pokok pembangunan tiada lain adalah menirukan, menciptakan dengan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dengan bahan baku yang tersedia. Dan secara teoritis keseimbangan tersebut sebenarnya tidak akan pernah tercapai dan mendekati keseimbangan tersebut. Dalam usaha pelaksanaannya yang kognitif dapat saja berupa pembangunan fisik atau pembangunan nonfisik dimana masyarakat di bawah kearah kegiatan-kegiatan yang dituju, untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dan bahan baku tadi. Usaha-usaha pengikutsertaan masyarakat melalui usaha pembangunan fisik dan nonfisik untuk mencapai tujuan pembangunan, semuanya memerlukan perencanaan.

Selanjutnya kita akan melihat dulu apakah perencanaan itu. Perencanaan menurut Siagian (1983 : 108) didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan bahwa perencanaan itu adalah penentuan garis tindakan yang dipandang tepat dan menjamin berhasilnya sesuatu bidang atau beberapa bidang usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan Soekarno K, memberikan pengertian planning sebagai berikut :

- a) Perencanaan terhadap apa yang hendak dicapai, memberikan pedoman garis-garis tentang apa yang hendak dituju.
- b) Planing merupakan persiapan-persiapan dari pada pelaksanaan suatu tujuan.
- c) Planing merupakan suatu perumusan dari pada persoalan-persoalan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan hendak dilaksanakan.
- d) Planning juga merupakan suatu persiapan untuk tindakan-tindakan administrasi atau tindakan kemudian.

Tindakan pengertian-pengertian diatas, bahwa pada hakekatnya planning adalah merupakan rangkaian keputusan yang sadar sebagai petunjuk berhubungan dengan penyelenggaraan tujuan. Disini tergantung arti memperhitungkan tentang apa yang akan kita lakukan, fasilitas-fasilitas atau sumber-sumber apa yang akan digunakan, sistem yang akan digunakan sehingga tujuan masa yang akan datang tercapai sesuai apa yang diinginkan.

Jadi perencanaan itu tidak lain adalah perumusan sebelumnya atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa perencanaan di bidang pembangunan benar-benar merupakan kegiatan awal sebelum rangkaian-

rangkaian. Kegiatan-kegiatan lainnya dapat dilakukan, karena apabila suatu perencanaan pembangunan termasuk perencanaan pembangunan desa berhasil disusun atau di proyeksikan maka segera dapat pula diketahui ke arah mana pembangunan dapat dicapai melalui perencanaan.

Perlu diketahui pula bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan hendaknya di kerjakan oleh masyarakat desa, dan pemuka-pemuka desa, yang terhimpun dalam suatu panitia atau badan yang disebut Badan Musyawarah Desa (Bamudes). Demikian pula pengurus lembaga Ketahanan masyarakat Desa (LKMD) menyusun perencanaan Kegiatan masing-masing dan kesemuanya haruslah integred atau merupakan suatu kesatuan dengan perencanaan pembangunan dasarnya secara keseluruhan di koordinir oleh kepala Desa, agar dapat menyusun suatu perencanaan yang baik dan terarah.

Dalam rangka usaha-usaha untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa, disamping untuk kepentingan khusus didalam desa juga hendaknya tidak boleh terlepas dan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah atau regional maupun nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian bahwa apabila perencanaan pembangunan desa dikaitkan dengan pelaksanaan maka pelaksanaan suatu rencana haruslah dapat merupakan cara penggerakan masyarakat ke arah kegiatan pembangunan yang kontinyu. Dan segala yang telah disusun didalam rencana pembangunan kemudian dapat direalisasikan berupa proyek. Dan dalam hubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan itu sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.

2. Koordinasi Pembangunan di Desa

Bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan sawadaya gotong royong. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi-potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusianya dan meningkatkan ketrampilan, meningkatkan prakarsa dengan bimbingan dari aparat pemerintah, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Ditambahkan juga bahwa keberhasilan pembangunan desa itu bukan saja merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan desa memerlukan dukungan atau partisipasi atau keikutsertaan dari para warga masyarakat tetapi juga bertanggung jawab dari pemerintah. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan desa memerlukan dukungan atau partisipasi dari para warga masyarakat dan pemerintah. Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan proses pembangunan, hal ini disebabkan karena proses pembangunan seringkali memerlukan pembaharuan orientasi nilai-nilai, sikap-sikap maupun struktur kelembagaan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap usaha pembangunan berarti haruslah merubah dan merombak sikap mental masyarakat, meyakinkan mereka tentang maksud pembangunan, masyarakat harus tahu bahwa dengan pembangunan itu akan tiba perubahan sosial, yaitu perubahan kearah perbaikan.

Selanjutnya bahwa pelaksanaan pembangunan baik itu kebijakan-kebijakan, program-program ataupun rencana-rencana pembangunan untuk menuju kepada keberhasilan pembangunan desa seringkali mengalami berbagai hambatan didalam pelaksanaannya. Dan hambatan-hambatan itu menurut Bintoro Tjokro amidjo (1974 : 198), seringkali dalam pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan program pembangunan disebabkan karena kurangnya koordinasi. Bayak lembaga atau dinas dengan programnya masing-masing melaksanakan usaha-usaha, untuk medidik masyarakat desa agar tingkat kehidupannya atau kesejatraannya bertambah baik.

Koordinasi dan keterpaduan di tingkat kecamatan ada usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari berbagai instansi atau pejabat dan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pembangunan yang saling kait mengkait agar terjadi interaksi dan keterpaduan yang harmonis, serta terhindar dari kesimbangan siuran dan duplikasi berbagai berbagai program, proyek dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang seenar-benarnya.

Namun demikian disadari pula, koordinasi yang demikian memrlukan suatu sisittim yang tegas dan koordinator sebagai salah satu komponennya harus ditentukan. Dan di Indonesia Sisitim ini mulai diterpkan dan dilaksanakan, sisitim ini berlaku di tingkat kecamatan dan disebut unit daerah kerja pembangunan (UKPD) yaitu sisitim perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, pembangunan antara desa yang menyeluruh dan terpadu pada tingkat kecamatan. Sedangkan tujuan dari UKPD ini adalah :

- a. Mengkoordinasikan keberhasilan program dan kegiatan pembangunan masuk desa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih besar melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan wilayah yang menyeluruh dan keterpaduan pendekatan perencanaan dari bawah.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan desa ibu kota kecamatan atau desa lainnya sebagai pusat pengembangan terpadu antara desa dengan meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik di bidang pelayanan ekonomi, sosial budaya, pemerintah maupun ketertiban dan keamanan masyarakat.
- c. Mempercepat pencapaian desa swasembada yang mantap di seluruh wilayah, sebagai landasan yang kuat bagi upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Landasan yang kuat bagi upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di tingkat kecamatan inilah tampak kedudukan yang paling bawah dari aparatur di berbagai instansi yang menjadi petugas lapangan mereka untuk secara operasional memberikan bimbingan dan pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa bimbingan dan pembinaan dan pelaksanaan pembangunan desa menurut bidang teknis masing-masing.

Atas dasar itu maka pemerintah kecamatan dan aparatur yang sesungguhnya menjadi pusat pengkoordinasian dari perencanaan dan pengadil program

pembangunan yang terpadu. Dalam pelaksanaan pembangunan berbagai unsur yang perlu di jalin keterpaduan ialah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Antar wikayah ialah adanya kaitan antar wilayah desa kecamatan dan kabupaten baik vertikal maupun horisontal.
- b. Antar berbagai sektor atau dinas ialah adanya kaitan fungsional antara berbagai sektor atau subsektor sehingga masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan dalam satu kesatuan.
- c. Antar berbagai pemerintah dan peran serta masyarakat.
- d. Antar waktu ialah adanya ketrampilan waktu dalam menentukan kegiatan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan.
- e. Antar sasaran pembangunan sehingga dapat mempercepat proses pencapaian swasembada (Depdagri, Dirjen Bandes 1985).

Melihat uraian dan pendapat pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kecamatan yang menjadi pusat pengkoordinasian didalam pelaksanaan pembangunan itu sehingga keterpaduan dapat terjalin diantara berbagai instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di kecamatan dan peran serta masyarakat di dalam mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

Selanjutnya koordinasi pembangunan itu dapat dibedakan yaitu :

- a. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antar berbagai tingkat kedudukan dari organisasi yang sejenis misalnya bupati dengan camat, Kanwil Dep Propinsi dengan Kakandep Kabupaten/Kotamadya.
- b. Koordinasi horisontal yaitu koordinasi antara berbagai komponen/pejabat yang setingkat baik dalam unit organisasi atau dalam unit-unit organisasi yang berlainan, misalnya Kepala Dinas Pertanian tingkat II dan Kepala Dinas Perindustrian tingkat II.
- c. Koordinasi diagonal dari unit-unit organisasi yang tidak sejenis, misalnya Kakandep penerangan Kabupaten dengan camat atau kepala instansi Dikbud Kecamatan.

Dengan demikian, maka tujuan koordinasi keterpaduan pembangunan di tingkat kecamatan ialah agar terjadi interaksi yang harmonis antara berbagai instansi atau dinas dalam melaksanakan tugasnya dan keterpaduannya antara program, proyek atau kegiatan serta tidak adanya kesimpang-siuran dan duplikasi, sehingga tercapai daya guna yang optimal. Selanjutnya camat adalah penguasa tunggal di wilayahnya dalam arti administrator kemasyarakatan, sehingga pembangunan administrator kemasyarakatan, sehingga koordinasi dan keterpaduan pembangunan di tingkat kecamatan adalah merupakan tanggung jawabnya.

Pada dasarnya camat dalam memimpin dan memrintah senantiasa berhubungan dengan orang-orang lain yaitu baik sebagai bawahan sendiri ataupun pejabat-pejabat yang setingkat justru itu adalah kewajiban camat untuk selalu

menghubungkan yang baik sehingga dapat tercipta suatu team work yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan.

Sehubungan dengan itu maka menurut Wajong (1966 : 85), mengatakan bahwa seseorang koordinator adalah unsur utama antara yang sama. Jadi dengan pengertian ini maka Camat adalah unsur utama dari unsur yang sama, dalam hal ini pejabat utama dari perangkat pemerintah lainnya yang ada di kecamatan. Tetapi dilihat dari berbagai penyelenggaraan administrasi pemerintah, bukan berarti Camat harus mencampuri urusan administrasi atau organisasi perangkat lainnya, akan tetapi mengkoordinir perangkat lainnya agar tujuan tunggal yaitu mencapai tujuan nasional.

Dalam hubungan ini, Camat berkewajiban memberikan pencerahan sejauh mana yang sebenarnya harus dicapai oleh pemerintah, Camat sebagai koordinator secara implisit dapat dipahami, ia adalah pemimpin dan sebagai administrator ia menjalankan koordinasi.

Jadi berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa koordinasi, integrasi dan sinkronisasi adalah fungsi dari pemimpin yang berarti suatu kegiatan untuk menciptakan kerja sama, kesatuan tindakan antara perangkat pemerintah, baik secara vertikal maupun untuk mencapai tujuan negara.

B. Unsur-Unsur Pemerintah Yang Terlihat Dalam Pembangunan Desa.

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan desa yang merupakan basis dari pembangunan nasional memegang peranan pokok dan mensukseskan dan mencapai tujuan nasional.

Pembangunan desa baik ditinjau dari landasan kebijaksanaan maupun proses penyelenggaraannya terdiri dari berbagai unsur yang saling kait mengkait mutlak memerlukan koordinasi dan keterpaduan dalam setiap tahapan pembangunan. Kecamatan adalah merupakan unit pemerintah dan pembangunan di tingkat bawah dari wilayah kabupaten/kotamadya, memiliki organisasi pemerintah dan unsur aparatur yang relatif lengkap dibanding dengan desa kelurahan. Disamping itu Camat dibantu oleh petugas lapangan dari sejumlah instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di kecamatan.

Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah perangkat departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah non departemen yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan departemen yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan departemenya atau lembaga pemerintah non departemen agama, Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pos dan Giro, Koramil, Polsek dan lain-lain.

Selanjutnya yang dimaksud dengan dinas-dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah, urusan-urusan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas daerah seperti dinas PDK, dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan lain-lain. Pembentukan dinas untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah dengan sesuatu undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya tidak

debanrkan. Dalam menjalankan tugas dinas-dinas daerah itu berada sepenuhnya dibawah da tanggung jawab kepada kepala daerah.

Tiap-tiap instansi vertikal maupun horisontal atau dinas-dinas masing-masing mempunyai programnya didesa, maka untuk mecapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, sangat perlu penyelenggaraann urusan-urusan itu dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga agar tidak menjadi tumpang tindih atau program-program yang bersamaan, dan pejabat yang berwenang dan kewajiban untuk menyeleggarakan koordinasi tersebut adalah kepala wilayah yaitu camat. Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertikal kepala wilayah harus selalu memperhatikan dan tidak boleh bertentangan denga ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didasari pula bahwa koordinasi demikian memerlukan suatu sisitim yang tegas dan koordinator sebagai salah satu komponennya yang perlu ditentukan. Sistim ini disebut unit Derah Kerja pembangunan dan berlaku disatu derah kecamatan.

C. Hubungan Koordinasi dan Implementasi Pembangunan Desa.

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraia-uraian sebelumnya bahwa koordinasi pembanguna itu tidak lain ditujukan agar supaya terwujud suatu program yang komperhensif atau terpadu. Atau dengan kata lain bahwa koordinasi pembangunan dimaksudkan agar supaya program-program pembagunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi dapat berjalan dengan bak atau lancar dan berhasil.

Namun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa berhasilnya pembangunan desa tidak semata-mata ditentukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga ditunjang oleh partisipasi masyarakat. Dengan kata lain bahwa berhasilnya pembangunan pedesaan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pemerintah sebagai subjek dan objek pembangunan di lain pihak. Dimana pemerintah memberikan pengarah, bimbingan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap program yang diinginkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka agar supaya program pembangunan desa yang dilakukan oleh berbagai instansi memperoleh partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya maka sangat perlu adanya koordinasi antar lembaga-lembaga yang melaksanakan pembangunan tersebut.

Seperti yang tegaskan dalam buku Repelita IV bab 26 tentang pembangunan daerah bahwa pada tingkat kecamatan Camat mengkoordinasikan aparatur pemerintah yang ada di tingkat kecamatan melalui sistem unit kerja pembangunan (UKPD) dan juga agar program-program yang dimaksud memperoleh partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, jelasah bahwa ada hubungan antara pelaksanaan koordinasi dan keberhasilan pembangunan di desa. Namun apakah tercapainya atau berhasilnya implementasi pembangunan desa yang berhubungan dengan adanya pelaksanaan koordinasi Camat, atau apakah keberhasilan implementasi pembangunan desa punya hubungan-hubungan adanya koordinasi Camat.

Dalam partisipasi pengguna perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung program pembangunan, hal ini disebabkan karena proses pembangunan seringkali memerlukan pembaharuan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap maupun struktur kelembagaan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN

Beranjak dari uraian-uraian serta pendapat-pendapat yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

Maksud pembangunan itu adalah suatu usaha untuk merubah sesuatu yang kurang berarti kepada sesuatu yang lebih berarti kepada sesuatu yang lebih berarti secara terencana dan terpadu. Dengan kata lain tujuan ini bermaksud untuk memperbaiki serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat disegala bidang. Dan dalam kaitan dengan pembangunan desa, maka dimaksudkan pula bahwa pembanguna desa itu menghendaki adanya perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang lama da terkebelakang, menuju pada nilai-nilai baru yang lebih baik secara terencana serta terpadu. Tujua-tujuan perubahan ini, tidak lain adalah untuk mencapai kepentingan-kepentingan serta kesejatraan masyarakat desa pada khususnya dan kepentingan serta kesejateraa bangsa pada umumnya.

Selanjutnya dalam hubungan dengan pencapaian maksud-maksud tersebut ialah, maka pelaksanaanya perlu dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, dalam arti perlu adanya imbangn antara pemerintah sebagai leading sector di satu pihak, dan masyarakat di lain pihak. Dimana pemerintah berkepentingan memberika bimbinga, pengarahan, bantuan serta fasilitas yang diperlukan, sedagkan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan berkewajiban memberikan partisipasinya dalam bentuk swadaya gotong royong pada setiap program yang dilaksanakan.

Selanjutnya agar pelaksanaan pembangunan desa itu dapat berjalan dan dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka diperlukan adanya suatu sistem koordinasi yang baik dan terpadu. Dengan maksud akan dapat diatasi usaha-usaha pembangunan yang multi kompleks, dan fungsi koordinasi ini terutama pula ditujukan dalam rangka mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal serta mendidik dan menrampilan masyarakat desa agar mereka dapat pula meningkatkan serta memperbaiki kehidupannya atau kesejahteraannya hidup mereka. Dengan kata lain peranan koordinasi dalam pembangunan di kecamatan itu, tidak lain adalah sebagai suatu usaha kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari berbagai instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan yang saling berkaitan, sehingga terjadi interaksi keterpaduan yang harmonis serta terhindar dari kesimpang siuran dan duplikasi berbagai program/proyek pembangunan di tingkat kecamatan.

Tercapainya pelaksanaan pembangunan desa serta terpadu, baik antar unsur pemerintah yang melaksanakan pembangunan maupun keterpaduan antar pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dan sebagai objek pembangunan, dalam arti bahwa pelaksanaan pembangunan desa itu kan dapat memperoleh dukungan serta partisipasi dari warga masyarakat.

Selanjutnya realisasi dari pada sistem koordinasi pelaksanaan pembangunan desa dewasa ini terlihat melalui sistem daerah kerja pembangunan (UKPD), yaitu sebagai

sisitim perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan antar yang menyeluruh dan terpadu, dimana tanggung jawabnya berada pada camat sebagai kepala wilayah.

Dan dapat dikatakan pula bahwa antara peranan koordinasi dan tercapainya pelaksanaan pembangunan di desa punya hubungan yang erat, sebab tanpa koordinasi yang baik diantara program pembangunan itu tidak akan tercapai rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Juga dalam rangka menjamin kelancaran koordinasi dan keterpaduan setiap langkah penyelesaian pembangunan, diperlukan adanya komunikasi yang efektif antar semua instansi sektoral/dinas-dinas pada tingkat kecamatan maupun antar kecamatan. Desa dan pemerintah di atas kecamatan. Dan sebagai wadah koordinasi tingkat kecamatan ini dapat dilakukan melalui beberapa wadah antara lain dikusi UKPD, temu karya, rapat-rapat, koordinasi tingkat kecamatan dan lain-lain.

Dan keberhasilan pembangunan desa itu bukan saja merupakan tanggung jawab dari pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung program pembanguana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulrachman Arifin. 1981. Kerangka Pokok Management Umum, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka Ictiar.
- Beratha I. Nyoman. 1882. Desa. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta, Penerbit Chalia Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri. Dirjen Bandes, 1985. Perencanaan Desa Terpadu.
- Siagian S.P. 1983. Filsafat Administrasi, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Slamat Ina E. 1965, Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta, Penerbit Bhratara.
- Soekarno K. 1974, Dasar-dasar Management, Jakarta, Penerbit Telaga Benig.
- Soetarto, 1983, Dasar-dasar Organisasi, Jogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press.
- Soewarno Handayaniingrat, 1982, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta, Penerbit PT. Gunung Agung.
- Syarifudin Ateng, 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah. Bandung, Penerbit Tarsito.
- Talizaduhu Nraha,. 1981, Partisipasi Masyarakat Desa Di Beberapa Desa, Jakarta, Penerbit Yayasan Karya Darma.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1974, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta, Penerbit BP3ES.
- Surjadi A. 1983, Pembangunan Masyarakat Desa, Bandug, Penerbit Alumni.
- Wajong J. 1966. Kedudukan dan Tugas Pamong Praja, Jakarta, Penerbit Ictiar.